

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Indonesia emas pada tahun 2045 dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebuah gagasan visioner yang bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi suatu negara yang maju, berdaulat dan adil serta makmur pada tahun 2045 nanti. Salahsatu pilar visi Indonesia emas 2045 adalah pemerataan pembangunan yaitu pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan daerah, dan pembangunan infrastruktur yang merata (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Pemerataan pembangunan yang ditandai oleh lajunya pembangunan mengalami banyak perubahan dari dekade ke dekade, baik infrastruktur maupun non-infrastuktur. Termasuk juga pembangunan konstruksi gedung yang menjadi salah satu infrastruktur penting dalam pembangunan nasional.

Pembangunan konstruksi gedung di Indonesia begitu pesat dan mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan yang ada, seperti perubahan dari segi fungsional dan dari segi bentuk atau arsitekturnya. Berlaku juga didalamnya pembangunan gedung pemerintahan dan gedung non-pemerintahan. Dan salah satu gedung non-pemerintahan di daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Gedung Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat.

Pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat ini didorong oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan peran Ulama dalam membimbing umat, membina masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada umat dengan sinergi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Juga sebagai pusat kajian untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dan filosofi daerah seperti falsafah ABS SBK, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sebagai kekhasan daerah atau nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan gedung ini disamping harus memperhatikan spesifikasi material yang telah dituangkan dan

ditetapkan dalam dokumen kontrak, juga harus memperhatikan permasalahan sisa material (*waste*). Realitanya sebagian besar penerapan manajemen sisa material (*waste*) ini dalam pelaksanaannya sangat minim dan belum maksimal, terutama pada penyedia jasa konstruksi yang dari swasta, jika kita bandingkan dengan penyedia jasa konstruksi dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN (Luh et al., 2024).

Sisa material (*waste*) dari hasil konstruksi di lapangan, bisa dibedakan berdasarkan proses pengelolaannya, antara lain, pertama, sisa material (*waste*) konstruksi yang bisa digunakan atau dipakai kembali atau disebut dengan *reused*. Kedua, sisa material (*waste*) dari hasil kegiatan konstruksi yang bisa dikategorikan dapat didaur ulang atau disebut dengan *recycle*. Ketiga sisa material (*waste*) dari kegiatan konstruksi yang bisa diperbaiki atau bisa disebut dengan *repair*. Dan keempat sisa material (*waste*) dari proses konstruksi yang butuh penanganan khusus, sebagai contoh limbah bahan berbahaya dan beracun (*B2*) atau disebut dengan *hazardous material*. Selanjutnya yang kelima adalah sisa material (*waste*) dari kegiatan konstruksi yang tidak dapat digunakan lagi, dan tidak dapat didaur ulang lagi, ini biasanya dibuang ke tempat pembuangan sampah atau *landfil* (June et al., 2020). Disamping pengelolaan diatas, juga menjadi hal penting adalah aksi pencegahan dini agar sisa material (*waste*) konstruksi tersebut bisa diminimalisir dan dapat dikurangi atau disebut dengan *reduce*.

Oleh sebab itu, maka penelitian ini dianggap perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang jenis material apa saja yang sering timbul atau terjadi di lapangan pada saat proyek konstruksi berlangsung. Dan penting juga untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab sisa material (*waste*). Serta menyusun cara-cara penanganannya, pencegahannya dan mempraktekannya. Agar sisa material (*waste*) yang timbul atau terjadi pada saat pelaksanaan proyek konstruksi dapat dicegah dan dikurangi (*minimalisir*), serta tujuan akhir proyek dapat tercapai dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah difokuskan pada kegiatan pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jenis sisa material (*waste*) yang dominan terjadi pada kegiatan pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat ini?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh besar atau faktor paling dominan sehingga bisa menghasilkan sisa material (*waste*) pada kegiatan pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat ini?
3. Penanganan apa saja yang dilakukan pada kegiatan pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian sisa material (*waste*) ini adalah :

1. Mengidentifikasi jenis sisa material (*waste*) yang dominan terjadi pada pekerjaan Pembangunan Gedung MUI Sumatera Barat. Dan mengetahui apakah sisa material (*waste*) yang ada dikelola dengan konsep 3R yakni *reused*, *recycle*, dan *reduce*.
2. Mencari faktor faktor yang memberikan pengaruh besar timbulnya sisa material (*waste*) pada pekerjaan Pembangunan Gedung MUI Sumatera Barat.
3. Mengetahui penanganan apa saja yang dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung MUI Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan mendapatkan manfaat terutama kepada diri sendiri sebagai peneliti dan kepada peneliti lain agar bisa menambah referensi dalam melakukan

penelitian yang sama. Beberapa manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini bisa disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk para mahasiswa

Bisa menambah wawasan dan ilmu mengenai sisa material (*waste*), sehingga diharapkan dapat digunakan dalam dunia kerja konstruksi ketika mahasiswa sudah selesai studi dan bekerja di dunia konstruksi serta menyadari betapa pentingnya mengelola dan menangani sisa material (*waste*) ini.

2. Bagi Owner, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor.

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah perspektif berbeda terkait sisa material (*waste*) ini. Dan mengetahui faktor apa saja yang bisa menimbulkan sisa material (*waste*), berikut pencegahan dan penanganannya, agar bisa melakukan pencegahan dini dan penanganan yang baik, serta mencegah pemborosan material yang bisa berpengaruh ke masalah biaya.

3. Untuk Lingkungan.

Melakukan pencegahan atau dapat mengurangi terjadinya dampak negatif sisa material (*waste*) tersebut terhadap lingkungan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada objek yang diteliti dan agar tidak melebihi dari objek yang diteliti, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Bangunan yang menjadi objek penelitian adalah gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat yang terdiri dari 5 (lima) lantai.
2. Sisa material (*waste*) yang diteliti adalah beberapa material yang di jumpai pada saat memulai penelitian.
3. Para responden yang menjadi narasumber penelitian ini adalah Owner proyek, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana.